



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lai Lie Fung Alias Afung Anak Lai Pit Fu Alm;
2. Tempat lahir : Sungai Lawak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Makmur, Rt. 003 Rw. 004, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lai Lie Fung Alias Afung Anak Lai Pit Fu Alm ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Bujang Bin Dorjat Alm;
2. Tempat lahir : Sedau;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/11 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nelayan, Rt. 002 Rw. 001, Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Terdakwa Iskandar Alias Bujang Bin Dorjat Alm ditahan dalam ditahan tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.PTK tanggal 24 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 8 Januari 2020 Nomor: 154/Pid.Sus/2019/PT.Bek dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2019 Nomor Reg: Perkara:PDM-69/BKY/Eku/10//2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ILAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm)pada hari Jumattanggal 24 Agustus 2018sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustustahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat diDusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.*Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi DODY DARUSMAN Bin SLAMET SUDIRO, saksi BARRY BARASILA dan anggota Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II,



❖ Kecamatan Sungai Raya. Pada saat berpatroli tersebut, para saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di teras dan disamping rumah milik terdakwa I. Setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diangkut oleh terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;

❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual Solar tersebut. Dimana terdakwa II mencari supir truk yang hendak menjual solarnya. Setelah terdakwa II mendapatkan sopir truk yang ingin menjual solar nya tersebut, terdakwa II lalu menghubungi terdakwa I dan terdakwa I mendatangi lokasi dimana terdakwa II dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen dan terdakwa I dan terdakwa II membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya. Setelah membeli solar tersebut terdakwa I kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah terdakwa I sebelum dijual ke pemilik mesin dompeng dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya dengan selisih harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liternya sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II dan dibagi secara sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengangkutan dan penyimpanan tanpa dilengkapi Surat Izin Penyimpanan dan Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) pada hari Jumat tanggal 24



Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, izin usaha niaga, pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi DODY DARUSMAN Bin SLAMET SUDIRO, saksi BARRY BARASILA dan anggota Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya. Pada saat berpatroli tersebut, para saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di teras dan disamping rumah milik terdakwa I. Setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diangkut oleh terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;

❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual Solar tersebut. Dimana terdakwa II mencari supir truk yang hendak menjual solarnya. Setelah terdakwa II mendapatkan sopir truk yang ingin menjual solar nya tersebut, terdakwa II lalu menghubungi terdakwa I dan terdakwa I mendatangi lokasi dimana terdakwa II dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen dan terdakwa I dan terdakwa II membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya. Setelah membeli solar tersebut terdakwa I kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah terdakwa I sebelum dijual ke pemilik mesin dompeng dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter nya dengan selisih harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter nya sebagai perhitungan keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II dan dibagi secara sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengangkutan dan penyimpanan tanpa dilengkapi Surat Izin Penyimpanan dan Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, izin usaha niaga, penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi DODY DARUSMAN Bin SLAMET SUDIRO, saksi BARRY BARASILA dan anggota Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya. Pada saat berpatroli tersebut, para saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di teras dan disamping rumah milik terdakwa I. Setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diangkut oleh terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;
- ❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.PTK



Solar tersebut. Dimana terdakwa II mencari supir truk yang hendak menjual solarnya. Setelah terdakwa II mendapatkan sopir truk yang ingin menjual solar nya tersebut, terdakwa II lalu menghubungi terdakwa I dan terdakwa I mendatangi lokasi dimana terdakwa II dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen dan terdakwa I dan terdakwa II membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya. Setelah membeli solar tersebut terdakwa I kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah terdakwa I sebelum dijual ke pemilik mesin dompok dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter nya dengan selisih harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter nya sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II dan dibagi secara sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengangkutan dan penyimpanan tanpa dilengkapi Surat Izin Penyimpanan dan Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, izin usaha niaga, niaga tanpa izin usaha niaga.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi DODY DARUSMAN Bin SLAMET SUDIRO, saksi BARRY BARASILA dan anggota
- ❖ Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya. Pada saat berpatroli tersebut, para

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.PTK



saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di teras dan disamping rumah milik terdakwa I. Setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diangkut oleh terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;

❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual Solar tersebut. Dimana terdakwa II mencari supir truk yang hendak menjual solarnya. Setelah terdakwa II mendapatkan sopir truk yang ingin menjual solar nya tersebut, terdakwa II lalu menghubungi terdakwa I dan terdakwa I mendatangi lokasi dimana terdakwa II dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen dan terdakwa I dan terdakwa II membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya. Setelah membeli solar tersebut terdakwa I kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah terdakwa I sebelum dijual ke pemilik mesin dompeng dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter nya dengan selisih harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter nya sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II dan dibagi secara sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengangkutan dan penyimpanan tanpa dilengkapi Surat Izin Penyimpanan dan Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

PerbuatanTerdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya No.Reg.Perkara: PDM-69/BKY/Eku.2/10/2019, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa I. LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU (Alm) dan terdakwa II. ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Niaga tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Honda NF 100 warna hitam dengan nomor Polisi KB 5738 CP dengan nomor rangka : MH1KEV218YK162255, nomor mesin : KEV2E1162662 beserta kunci kontak dimana didalam jok terdapat 2 (dua) kayu ukuran 4 x 6 dan dialas plastik yang berukuran tebal;
 - STNK motor type Honda NF100 warna hitam dengan nopol KB 5738 CP atas nama Ng Hok ;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU (Alm);
 - 24 (dua puluh empat) buah jerigen solar @ 30 liter dengan total 720 liter;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2020, telah mengambil putusan yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.PTK



1. Menyatakan Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I dan Terdakwa 2. Iskandar als. Bujang bin Dorjat (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I dan Terdakwa 2. Iskandar als. Bujang bin Dorjat (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Honda NF 100 warna hitam dengan nomor Polisi KB 5738 CP dengan nomor rangka : MH1KEV218YK162255, nomor mesin : KEV2E1162662 beserta STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) atas nama Ng Hok Hua beserta kunci kontak yang mana di jok sepeda motor tersebut terdapat 2 (dua) buah kayu ukuran 4 x 6 dan dialas oleh plastic yang berukuran tebal (selang pipa dompeng);
Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I ;
 - 24 (dua puluh empat) jirigen dengan berisikan 30 (tiga puluh) liter per jirigen dengan total sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) liter;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut Para Terdakwa melalui kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding, dihadapan Panitera Pengadilan negeri Bengkayang masing - masing pada tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:154/Akta Pid.Sus/2019/PN.Bek dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa masing - masing tertanggal 13 Januari 2020;

Telah membaca:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.PTK



1. Akta permintaan banding Nomor 154/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN.Bek tanggal 8 Januari 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor:154/Pid.Sus/2019/PN. Bek kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa masing - masing tanggal 13 Januari 2020;
3. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Januari 2020;
4. Relas Penyerahan memori Banding Nomor:154/Pi.Sus/2019/PN.Bek tanggal 20 Januari 2020 kepada Penasehat Hukum para Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang masing-masing tanggal 14 Januari 2020 Nomor : 154/Pid.Sus/2019/PN.Bek ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 20 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa dengan seksama pada tanggal 20 Januari 2020 dan Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding maupun memori Banding walaupun telah diberitahukan dengan sah;

Menimbang, bahwa memori Banding Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang dijatuhkan terhadap terdakwa I **LAI LIE FUNG Als.AFUNG Anak LAI PIT FU (Alm)** dan terdakwa II **ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagaimana tersebut dalam amar putusan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.PTK



2. dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya memberantas peredaran bahan bakar minyak jenis Solar secara melawan hukum;

3. Bahwa sekarang ini banyak kasus peredaran bahan bakar minyak jenis Solar secara melawan hukum yang dilakukan diluar SPBU sebagai tempat satu-satunya penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang memiliki izin dari pihak terkait, yang terjadi di dalam Masyarakat, untuk itu perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan *Shock Therapy* bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang oleh Undang - Undang dan adanya sanksi yang berat bagi si Pelaku.

4. Bahwa Negara Republik Indonesia sekarang ini sedang melakukan pemerataan distribusi bahan bakar minyak jenis Solar di segala bidang yang ditopang oleh usaha pemerintah melalui penegak hukum untuk menertibkan peredaran bahan bakar minyak jenis solar dengan mengeluarkan berbagai peraturan antara lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan

- usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Ahli menerangkan bahwa “berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar



- Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan /atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan.

- Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan /atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

5. Bahwa semangat ini haruslah didukung oleh seluruh masyarakat melalui Aparat Penegak Hukum. Sehingga perlu adanya langkah-langkah yang pasti dan nyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku, sehingga akan menjadikan pelaku jera ataupun menjadi *Shock Therapy* bagi calon-calon pelaku yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap alasan/memori banding terdakwa, majelis Pengadilan banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada hakekatnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tidak memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memmemberantas peredaran bahan bakar minyak solar secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.PTK



8 Januari 2020 Nomor : 154/Pid.Sus/2019/ PN.Bek, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusan, baik tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke 4 dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Januari 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pasal 193,241 KUHP jo pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas bumi dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Januari 2020 Nomor: 154 /Pid.Sus/2019/PN.Bek yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Oleh ASLI GINTING,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua dan JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H, M.Si, M.H, BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H,M.H, HERMAWANSYAH,S.H,M.H masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 Januari Nomor: 11/PID.SUS/2020/PT.PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

JHON HALASAN BUTAR BUTAR,,S.H, M.Si, M.H

ttd

ASLI GINTING, SH.MH

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DJAMIATUL ICHWAN,SH.MH